



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK

NAGARI TJ.HARO SIKABU-KABU PD.PANJANG

Alamat : Kampung Baru Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota 26261
Website : www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id | E_mail : tanjungharosikabu2pp@gmail.com

HIMBAUAN
NOMOR : 29 /WN-TSP/V/2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SHOLAT IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH/ 2021 MASEHI
DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG**

WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG

Dasar :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
2. Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 di Saat Pandemi COVID-19.
3. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 09/ED/GSB/2021 tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/ 2021 Masehi dalam Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat.
4. Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 02/ST/COVID-19/V/2021 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/ 2021 Masehi , Penutupan Objek Wisata, dan Pengaturan Mobilitas Pergerakan Masyarakat Lintas Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan regulasi tersebut diatas khususnya pada perayaan hari raya idul fitri 1442 Hijriyah/ 2021 Masehi serta dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah/ 13 Mei 2021 Masehi di Wilayah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang tidak terdapat angka kasus positif covid-19 dan saat ini dinyatakan dalam kategori **ZONA HIJAU**, maka pelaksanaan Shalat Idul Fitri dapat dilaksanakan di **MASJID ATAU LAPANGAN TERBUKA**. Sesuai Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 di Saat Pandemi COVID-19.
 - b. Kegiatan Takbir keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian dan kerumunan massa.


- c. Kegiatan takbiran dapat dilaksanakan secara terbatas maksimal 50 % dari kapasitas masjid dan mushalla, dengan memperhatikan protokol Kesehatan secara ketat.
2. Dalam hal Shalat Idul Fitri dilaksanakan di masjid dan lapangan, wajib memperhatikan Standar Protokol Kesehatan COVID-19 secara ketat dan mengindahkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Shalat Idul Fitri dilaksanakan sesuai rukun shalat dan khutbah idul fitri diikuti oleh seluruh Jemaah yang hadir.
 - b. Jemaah shalat idul fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50 % dari kapasitas tempat (Masjid/ Lapangan).
 - c. Pengurus Masjid/ Panitia Shalat Idul Fitri **MEWAJIBKAN** seluruh jemaah menggunakan **MASKER** selama pelaksanaan shalat idul fitri dan selama menyimak Khutbah Idul Fitri.
 - d. Pengurus Masjid/ Panitia shalat idul fitri menyarankan seluruh jemaah agar berwudhu di rumah dan membawa sajadah masing-masing.
 - e. Bagi para lansia (lanjut usia) atau orang dalam kondisi kurang sehat , baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan disarankan tidak menghadiri shalat idul fitri secara berjemaah di Masjid atau lapangan.
 - f. Khutbah idul fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah, paling lama 20 menit.
 - g. Selesai pelaksanaan shalat idul fitri Jemaah Kembali kerumah dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan fisik.
3. Silaturahmi dalam rangka idul fitri agar hanya dilakukan Bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan *open house/ halal bihalal* dilingkungan komunitas.
4. Tidak melakukan perjalanan ke tempat-tempat wisata pada saat libur hari raya idul fitri.
5. Bagi perantau yang pulang kampung, wajib lapor kepada Kepala Jorong masing-masing untuk keperluan pendataan.
6. Dalam hal jika terjadi perkembangan ekstrim COVID-19, seperti terdapat angka terkonfirmasi positif covid-19 di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, maka pelaksanaan surat edaran ini disesuaikan dengan kondisi di Nagari.

Demikianlah himbauan ini untuk menjadi perhatian dan disosialisasikan secara massif, terutama kepada pengurus masjid/ panitia hari besar islam serta masyarakat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan perlindungan-NYA kepada kita semua.

Kampung Baru, 12 Mei 2021

Wali Nagari

Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang



NOFRIZAL S.Pd